

**DOKUMEN CROSSCUTTING  
KECAMATAN AJIBARANG TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN AJIBARANG**

Jalan Raya Ajibarang No. 02 Ajibarang Telp (0281) 572466 Kode Pos 53163

email [ajibarang@banyumaskab.go.id](mailto:ajibarang@banyumaskab.go.id) website <https://ajibarangkec.banyumaskab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

**KECAMATAN AJIBARANG**

Jln. Raya Ajibarang No. 02 KodePos 53163 Telp.( 0281 ) 572446 - Ajibarang  
-email : [ajibarang@banyumaskab.go.id](mailto:ajibarang@banyumaskab.go.id) – website : [ajibarangkec.banyumaskab.go.id](http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id)

Ajibarang, 7 Februari 2023

Nomor : 520 / 81.2 / 2023  
Sifat : Penting/Segera  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Monev Bantuan Keuangan  
Tahun 2022

KepadaYth ,  
Para Kepala Desa  
Se Kecamatan Ajibarang  
di  
Tempat

Menindaklanjuti surat Bupati Banyumas tanggal 31 Januari 2023 Nomor : 412.2/492 dan Nomor 412.2 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bersumber Dana APBD kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan APBD Propinsis Jawa Tengah Tahun 2022, bahwa Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan WAJIB menyampaikan laporan Pertanggungjawaban.

Sehubungan hal tersebut maka akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan tahun 2022 baik administrasi , LPJ maupun fisik kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Adapaun jadwal monitoring dan evaluasi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk mendapat perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih



**PARSONO, S.Sos.M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670701 199209 1001

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan) ;
2. Inspektur Kabupaten Banyumas
3. Kepala BKAD Kab Banyumas
4. Kepala Dinsospermasdes Kab Banyumas
5. Arsip ( seksi Ekbang).

JADWAL MONEV BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2022

NO	DESA	WAKTU	JUMLAH TITIK BANKEU		TIM
			KAB.	PROP.	
1.	TIPAR KIDUL	SELASA, 14-02- 2023 PUKUL. 09,00 s.d selesai	11	9	1. Camat 2. Sekcam 3. Kasi Ekbang 4. Kasi Pemdes 5. Kasi Permas 6. UPT PU 7. Staf Ekbang 8. Pendamping Desa masing2 9. PLD masing2
2.	KARANGBAWANG	RABU, 15-02- 2023 PUKUL. 09,00 s.d selesai	6	3	
3.	PANCASAN	KAMIS, 16-02- 2023 PUKUL. 09,00 s.d 13,00	5	2	
4.	AJIBARANG KULON	KAMIS, 16-02- 2023 PUKUL. 13,30 s.d 15,00	2	-	
5.	AJIBARANG WETAN	JUM'AT, 17-02- 2023 PUKUL. 09,00 s.d 11.00	2	1	
6.	PANDANSARI	SENIN, 20-02- 2023 PUKUL. 09,00 s.d 13.00	-	7	
7.	CIBERUNG	SENIN, 20-02- 2023 PUKUL. 13.30 s.d 15.00	2	1	
8.	DARMAKRADENAN	SELASA, 21-02- 2023 PUKUL. 09,00 s.d selesai	12	2	
9.	BANJARSRI	RABU, 22-02- 2023 PUKUL. 09,00 s.d 13.00	2	5	
10.	KALIBENDA	RABU, 22-02- 2023 PUKUL. 13.30 s.d 15.00		2	
11.	JINGKANG	SENIN, 27-02- 2023 PUKUL. 09,00 s.d 12.00	4	3	
12.	SAWANGAN	SENIN, 27-02- 2023 PUKUL. 13.00 s.d 15.00	2	1	
13.	LESMANA	SELASA, 28-02- 2023 PUKUL. 09,00 s.d 12.00	3	1	
14.	PANCURENDANG	SELASA, 28-02- 2023 PUKUL 13,00 s.d 15.00	2	1	
15.	KRACAK	RABU, 01-03-2023 PUKUL 09.00 s.d selesai	11	4	

CAMAT AJIBARANG



**PARSONO, S.Sos.M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670701 199209



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

**KECAMATAN AJIBARANG**

Jln. Raya Ajibarang No. 02 KodePos 53163 Telp.( 0281 ) 572446 - Ajibarang  
-email : [ajibarang@banyumaskab.go.id](mailto:ajibarang@banyumaskab.go.id) – website : [ajibarangkec.banyumaskab.go.id](http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id)

Ajibarang, 13 Februari 2023

Nomor : 520 / 95-3 / 2023  
Sifat : Penting/Segera  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Monev Bantuan Keuangan  
Tahun 2022

Kepada Yth,  
Kepala UPT PU  
Kecamatan Ajibarang  
di  
Tempat

Menindaklanjuti surat Bupati Banyumas tanggal 31 Januari 2023 Nomor : 412.2/492 dan Nomor 412.2 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bersumber Dana APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022, bahwa Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan WAJIB menyampaikan laporan Pertanggungjawaban.

Sehubungan hal tersebut maka kami akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan tahun 2022 baik administrasi, LPJ maupun fisik kegiatan yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, dengan kami mohon bantuan Saudara ataupun menugaskan staf teknis yang membidangi guna mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Tahun 2022.

Adapun jadwal monitoring dan evaluasi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk mendapat perhatian dan atas kerjas amanya disampaikan terima kasih

CAMAT AJIBARANG



**PARSONO, S.Sos.M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670701 199209 1001

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan) ;
2. Inspektur Kabupaten Banyumas
3. Kepala BKAD Kab Banyumas
4. Kepala Dinsospermasdes Kab Banyumas
5. Arsip ( seksi Ekbang).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN AJIBARANG**

Jln. Raya Ajibarang No. 02 KodePos 53163 Telp.( 0281 ) 572446 Ajibarang  
Email ; [ajibarang@banyumaskab.go.id](mailto:ajibarang@banyumaskab.go.id) - Website : <http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id>

Ajibarang, 31 Agustus 2022

Kepada:

Yth, Kepala Desa

Se- Kecamatan Ajibarang

Nomor : 140 / 540  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Pelaksanaan  
Musrenbangdes RKPDes  
Tahun 2023

Menindaklanjuti

1. Ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami minta Saudara untuk:

1. Melaksanakan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka merangkum aspirasi dari masyarakat maka diharapkan Desa melakukan tahapan penyaringan aspirasi dari beberapa unsur masyarakat dan untuk tahapan selanjutnya desa dapat menyelenggarakan Musrenbangdes
2. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
3. Musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
4. Menyiapkan Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbangdes RKPDes Tahun 2023, yang akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
5. Menyiapkan Daftar Usulan RKPDes Tahun 2024 yang akan dibawa pada forum Musrenbang Kecamatan 2023 sejumlah 3 usulan kewenangan Desa dan 2 usulan kewenangan Kabupaten.

6. Berikut kami lampirkan Jadwal dan Susunan Acara Musrenbangdesa RKPDes tahun 2023.
7. Melaksanakan Kegiatan Musrenbangdes tersebut dengan prosedur protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.



Tembusan

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Banyumas;
3. Kepala Bapedalitbang Kab Banyumas
4. Kepala Dinsospermasdes Kab. Banyumas;
5. Arsip.( seksi Ekbang )

**JADWAL MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDESA TAHUN 2023 DAN DAFTAR USULAN  
RKPDESA TAHUN 2024  
KECAMATAN AJIBARANG**

No.	HARI/ TANGGAL	DESA	TIM	WAKTU	KETERANGAN
1.	Senin, 19 September 2022	Tiparkidul	I	Pukul 07.30 s.d selesai	<p>Tim I : Camat Ajibarang Kasi Pemerintahan Desa Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kasi Trantib Pelaksana Pemerintah Desa Ahmad Firdaus (PDP)</p> <p>Tim II : Sekertaris Camat Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kasi Pelayanan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Pengelola Pemerintahan Desa Anggraeni Wahyu R (PDP)</p> <p>Catatan : Pendamping lokal Desa (PLD) menyesuaikan lokasi dampingan masing - masing</p>
		Sawangan	II		
2.	Selasa, 20 September 2022	Darmakradenan	I	Pukul 07.30 s.d selesai	
		Kalibenda	II		
3.	Rabu, 21 September 2022	Karangbawang	I	Pukul 07.30 s.d selesai	
		Ajibarang Kulon	II		
4.	Kamis, 22 September 2022	Lesmana	I	Pukul 07.30 s.d selesai	
		Ajibarang Wetan	II		
5.	Jum'at, 23 September 2022	Ciberung	I	Pukul 07.30 s.d selesai	
		Pancurendang	II		
6.	Senin, 26 September 2022	Kracak	I	Pukul 07.30 s.d selesai	
		Banjarsari	II		
7.	Selasa, 27 September 2022	Pandansari	I	Pukul 07.30 s.d selesai	
		Jingkang	II		
8.	Rabu, 28 September 2022	Pancasan	I	Pukul 07.30 s.d selesai	

Unsur yang harus di undang :

1. Tokoh Adat
2. Tokoh Agama
3. Tokoh Masyarakat
4. Tokoh Pendidikan
5. Tokoh Kesehatan
6. Perwakilan dari kelompok tani
7. Perwakilan dari kelompok pengrajin
8. Perwakilan dari kelompok perempuan
9. Perwakilan dari kelompok pemerhati, dan perlindungan anak
10. Perwakilan dari kelompok masyarakat lainnya (klompok disabilitas, UMKM)
11. KPM
12. KPMD
13. LPMD

## MUSYAWAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDESA)

RKPDes TAHUN 2023

KECAMATAN AJIBARANG

No	Acara	Waktu (WIB)	Penanggung Jawab
1.	Registrasi		Petugas
2.	Pembukaan		
	- Menyanyikan / Mendengarkan Lagu Indonesia Raya		Petugas
	- Sambutan Kepala Desa		Kepala Desa
	- Sambutan BPD		BPD
	- Sambutan Camat / Tim Fasilitasi Kecamatan		Tim Fasilitasi Kecamatan
3.	Pemaparan dan Pembahasan Rancangan RKPDesa:		Tim Penyusunan RKPDesa
	- Pemaparan Arah kebijakan keuangan Desa		
4.	Diskusi kelompok		
5.	Pemaparan hasil Diskusi Kelompok		
6.	Penentuan Prioritas kegiatan skala Desa		
7.	Penyusunan Draft rancangan awal RKPDes dan Rencana Anggaran Biaya		
8.	Penyampaian DURKPDesa 2024		
9.	Penandatanganan Berita Acara		Petugas
10.	Penutup		Petugas

**PARSONO, S.Sos., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670701 199209 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN AJIBARANG**

Jln. Raya Ajibarang No. 02 KodePos 53163 Telp.( 0281 ) 572446 Ajibarang  
Email : [ajibarang@banyumaskab.go.id](mailto:ajibarang@banyumaskab.go.id) - Website : <http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id>

Ajibarang, 13 September 2022

Kepada:

Yth, Kepala Desa

Se- Kecamatan Ajibarang


Nomor : 140/566  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Pelaksanaan Musyawarah Desa  
Pembentukan Pengelola DBM Eks  
PNPM MPd menjadi BUMDesa  
Bersama LKD

Menindaklanjuti surat Bupati Banyumas tanggal 30 Agustus 2022 Nomor : 140/4841 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan berdasarkan Hasil Sosialisasi dan Musyawarah Antar Desa (MAD) Persiapan Pembentukan BUMDesa Bersama LKD pada tanggal 12 September 2022 bertempat di Pendopo Kecamatan Ajibarang, dengan ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan Musyawarah Desa Pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM MPd menjadi BUMDesa Bersama LKD di masing masing desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepesertaan Musdes terdiri atas peserta dan undangan
2. Peserta berasal dari :  
Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa )  
BPD  
Unsur masyarakat terdiri : Ketua TP PKK Desa,  
Perwakilan Kelompok SPP : 3 orang  
Kader Desa SPP : 1 orang
3. Undangan paling sedikit terdiri dari :  
Unsur Kecamatan  
Babinsa  
Babinkamtibmas  
PD dan PLD
4. Agenda Musyawarah Desa adalah membahas dan menyepakati :
  - a. Rencana Pembentukan Pengelola DABM eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama Lkd dan kesepakatan penyertaan modal minimal 5 juta.
  - b. Peraturan desa tentang persetujuan rencana pendirian BUMDesa Bersama Lkd.
  - c. Pemberian Mandat kepada Kepala Desa untuk melaksanakan Kerjasama Antar Desa pendirian BUMDesa Bersama Lkd, yang dituangkan pada Surat Mandat yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan perwakilan Tokoh Masyarakat

- d. Pemberian mandat kepada Delegasi Desa untuk mengikuti MAD Delegasi Desa terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat ( Wakil kelompok SPP dan/atau UEP, wakil RTM/penerima manfaat dan wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan )
5. Penetapan Kesepakatan dan Keputusan Hasil Musdes dituangkan dalam Berita Acara.
6. Adapun jadwal dan susunan acara Musdes sebagaimana terlampir
7. Hasil Musyawarah Desa dilaporkan kepada Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinsospermasdes Kab Banyumas paling lambat tanggal 30 September 2022.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

  
**CAMAT AJIBARANG**  
**PARSONO, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670701 199209 1 001


Tembusan

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Banyumas;
3. Kepala Bapedalitbang Kab Banyumas
4. Kepala Dinsospermasdes Kab. Banyumas;
5. Arsip.( seksi Ekbang )

JADWAL MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN BUMDESA BERSAMA Lkd  
KECAMATAN AJIBARANG  
TAHUN 2022

No.	HARI/ TANGGAL	DESA	TIM	WAKTU	KETERANGAN		
1.	Senin, 19 September 2022	Tiparkidul	I	Pukul 14.00 s.d selesai	<b>Tim I :</b> Camat Ajibarang Kasi Pemerintahan Desa Kasi Permas Kasi Trantib Pelaksana PemDesa Ahmad Firdaus (PD) Dewi Mustika Sari ( UPK PNPM) Renaldy Ega ( UPK PNPM) Linda ( PNPM) Fenti (PNPM)		
		Sawangan	II				
2.	Selasa, 20 September 2022	Darmakradenan	I	Pukul 14.00 s.d selesai			
		Kalibenda	II				
3.	Rabu, 21 September 2022	Karangbawang	I	Pukul 14.00 s.d selesai			
		Ajibarang Kulon	II				
4.	Kamis, 22 September 2022	Lesmana	I	Pukul 14.00 s.d selesai		<b>Tim II :</b> Sekertaris Camat Kasi Ekbang Kasi Pelayanan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Pengelola PemDes Anggraeni Wahyu R (PD) Adi Isnaeni ( BKAD) Sohidin ( BP UPK) Sutarti (UPK PNPM ) Siswanto ( UPK PNPM )	
		Ajibarang Wetan	II				
5.	Jum'at, 23 September 2022	Ciberung	I	Pukul 14.00 s.d selesai			
		Pancurendang	II				
6.	Senin, 26 September 2022	Kracak	I	Pukul 14.00 s.d selesai			
		Banjarsari	II				
7.	Selasa, 27 September 2022	Pandansari	I	Pukul 14.00 s.d selesai			
		Jingkang	II				
8.	Rabu, 28 September 2022	Pancasan	I	Pukul 14.00 s.d selesai			Catatan : Pendamping lokal Desa (PLD) menyesuaikan lokasi dampingan masing - masing


**CAMAT AJIBARANG**

  
**PARSONO, S.Sos.,M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670701 199209 1 001

**AGENDA**  
**MUSYAWARAH DESA .....**  
**PEMBENTUKAN PENGELOLA DBM EKS PNPMPd**  
**MENJADI BUM DESA BERSAMA...Lkd**  
**Hari/tgl:.....**

NO	WAKTU	KEGIATAN	Penanggungjawab/ Narasumber	Ket.
1		Tanda tangan kehadiran	Panitia	
2		Pembukaan a. Pengantar oleh MC b. Laporan panitia (dasar, maksud, tujuan, anggaran, dll) c. Sambutan –sambutan ✓ Sambutan Camat ✓ Sambutan Kepala Desa ✓ Sambutan Ketua BPD sekaligus membuka acara musdes d. Do'a	Panitia  Pengelola DBM PNPM	
3		Sosialisasi	Pengelola DBM PNPM	
4		Pemaparan dari Pemerintah Desa terkait rencana pembentukan Pengelola DBM Eks PNPMPd menjadi Bum Desa Bersama...Lkd, sekaligus membahas : a. Rancangan Peraturan Desa tentang persetujuan rencana pendirian BUM Desa Bersama...Lkd, b. Pemberian Mandat pada Kepala Desa untuk melaksanakan Kerjasama Antar Desa pendirian BUM Desa Bersama...Lkd, yang dituangkan pada Surat Mandat yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan perwakilan Tokoh Masyarakat; c. Pemberian mandat pada Dilegasi Desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa, yaitu terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat (wakil kelompok SPP dan/ atau UEP, wakil RTM/rentan penerima manfaat, dan wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan).	Disampaikan oleh Kepala Desa.	Pimpin an Musdes Ketua BPD
5		Pandangan BPD/ Masyarakat	Ketua BPD/ yang mewakili	
6		Penetapan Kesepakatan dan Keputusan hasil MUSDES, dan dituangkan dalam Berita Acara.		
7		Penutup	Panitia	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN AJIBARANG

Jln. Raya Ajibarang No. 02 KodePos 53163 ( 0281 ) 572446 - Ajibarang  
e-mail : [ajibarang@banyumaskab.go.id](mailto:ajibarang@banyumaskab.go.id) - website : [ajibarangkec.banyumaskab.go.id](http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT AJIBARANG

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 050/10.a/ 2022

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN DESA TINGKAT KECAMATAN AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT AJIBARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Desa dilingkungan Kecamatan Ajibarang perlu difasilitasi agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa tingkat Kecamatan Ajibarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 seri E);
  8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa

- Tengah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
  10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
  11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas;
  12. Peraturan bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa tingkat Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Mendampingi penyusunan dan perencanaan, pembangunan desa (Musdes, Musrenbangdes, Penyusunan RPJMDes RKPDes dan APBDes);
  - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes;
  - c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Kabupaten / Provinsi;
  - d. Verifikasi dan Pengiriman Berkas Pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) ke Kabupaten;
  - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi Kepala Desa/KPMD/Pendamping Profesional;
  - f. Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
  - g. Penyusunan laporan administrasi kegiatan.
- KETIGA** : Melaporkan kepada Camat Ajibarang atas pelaksanaan tugasnya yang selanjutnya Camat meneruskan kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ajibarang  
pada tanggal : 10 Januari 2022

CAMAT AJIBARANG

  
PARSONO

Tembusan :

1. Bupati Banyumas ;
2. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas ;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas ;
5. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Banyumas.
6. Kepala Desa se Kecamatan Ajibarang
7. Arsip (Seksi Pemerintahan Desa).

Lampiran : Surat Keputusan Camat Ajibarang  
Nomor 050/10.4/2022  
Tanggal 10 Januari 2022

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2022

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Ket
1.	Camat	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan	Wakil Ketua	
3.	Kasi Pemerintahan Desa	Sekretaris	
4.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	
5.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	
6.	Kasi Ekonomi Pembangunan	Anggota	
7.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
9.	Pengelola Pemdes	Anggota	
10.	Pengelola Permas	Anggota	
11.	Pengelola Trantib	Anggota	
12.	Pengelola Ekbang	Anggota	
13.	Pengelola Barang	Anggota	
14.	Pendamping Desa	Anggota	
15.	Pendamping Lokal Desa	Anggota	

CAMAT AJIBARANG



PARSONO





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN AJIBARANG**

Jln. Raya Ajibarang No. 02 KodePos 53163 Telp.( 0281 ) 572446 - Ajibarang  
e-mail : [ajibarang@banyumaskab.go.id](mailto:ajibarang@banyumaskab.go.id) - website [ajibarangkec.banyumaskab.go.id](http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id)

Nomor : 973/ 245.b/ 2022  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Intensifikasi PBB-P2  
Tahun 2020-2021

Ajibarang, 04 Maret 2022

KepadaYth. :  
Para Kepala Desa  
se-Kecamatan Ajibarang  
di Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan ini kami sampaikan bahwa Tim Intensifikasi PBB Kecamatan Ajibarang akan melaksanakan intensifikasi dan klasifikasi piutang PBB-P2 Tahun 2013-2021 ke Desa-desa. Adapun Jadwal dan Tim sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami minta bantuan Saudara untuk menghadirkan Koordinator dan Petugas Pemungut PBB di Balai Desa sesuai jadwal terlampir dengan menyiapkan :

1. Berita Acara Pendistribusian SPPT ;
2. Buku Catatan Penerimaan dan Penyetoran PBB ;
3. Hasil Klasifikasi Piutang PBB Tahun 2013-2021 dari masing-masing Petugas Pemungut.

Demikian untuk mendapat perhatian dan atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

CAMAT AJIBARANG

PARSONO, S.Sos.,M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196707011992091001

Tembusan Yth:

1. Bupati Banyumas;
2. Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas ;
4. Arsip (Kasi Pemdes)

**JADWAL DAN TIM INTENSIFIKASI PBB-P2  
BULAN MARET 2021  
KECAMATAN AJIBARANG**

No	Hari, tanggal	Waktu	Desa	Tim	Keterangan
1	Rabu,09-03-2022	09.00	Ciberung	I	Tim 1 : 1. Camat 2. Kasi Pemdes 3. Kasi Permas 4. Kusnoto 5. Sutaryo  Tim 2 : 1. Sekcam 2. Kasi Tramtib 3. Kasi Ekbang 4. Sari Mulyani 5. Kukuh P.
2	Rabu,09-03-2022	09.00	Tipar Kidul	II	
3	Jum'at,11-03-2022	08.30	Kracak	I	
4	Jum'at, 11-03-2022	08.30	Pancurendang	II	
5	Senin, 14-03-2022	09.00	Karangbawang	I	
6	Senin, 14-03-2022	09.00	Ajibarang kulon	II	
7	Selasa,15-03-2022	09.00	Pandansari	I	
8	Selasa,15-03-2022	09.00	Darmakradenan	II	
9	Rabu, 16-03-2022	09.00	Banjarsari	I	
10	Rabu, 16-03-2022	09.00	Lesmana	II	
11	Kamis, 17-03-2022	09.00	Jingkang	I	
12	Kamis, 17-03-2022	09.00	Sawangan	II	
13	Jum'at,18-03-2022	08.30	Ajibarang Wetan	I	
14	Jum'at,18-03-2022	08.30	Pancasan	II	

**CAMAT AJIBARANG**



**PARSONO, S.Sos.,M.Si.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196707011992091001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN AJIBARANG**

Jln. Raya Ajibarang No. 02 KodePos 53163 Telp.( 0281 ) 572446 - Ajibarang  
e-mail : [ajibarang@banyumaskab.go.id](mailto:ajibarang@banyumaskab.go.id) - website [ajibarangkec.banyumaskab.go.id](http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id)

Ajibarang, 28 Juli 2022

Nomor : 142 / 481.C/ 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan  
APBDes Semester Gasal TA 2022

KepadaYth. :  
Para Kepala Desa  
se-Kecamatan Ajibarang  
di Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas ;

dengan ini kami sampaikan bahwa Kecamatan Ajibarang akan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan APBDes Semester Gasal TA 2022 pada tanggal 3 Agustus – 16 Agustus 2022. Adapun Jadwal dan Tim sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut kami minta bantuan Saudara untuk :

- a. menghadirkan Koordinator PPKD, PPKD, TPK, PPHP, Ketua BUMDES dan Ketua BPD pada saat pelaksanaan ;
- b. menyiapkan semua dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes ;
- c. menyiapkan tempat dan perlengkapannya dan pelaksanaan monev dengan prokes (peserta dicek suhu, memakai masker, menjaga jarak dan disediakan tempat ctps/handsanitizer).

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

CAMAT AJIBARANG

PARSONO, S.Sos.,M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196707011992091001


Tembusan Yth:

1. Bupati Banyumas;
2. Inspektur Daerah Kab. Banyumas.
3. Kepala Disnospemasdes Kabupaten Banyumas;
4. Arsip (Kasi Pemdes).

**JADWAL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN APBDES  
SEMESTER GASAL TAHUN ANGGARAN 2022 DI DESA-DESA DALAM WILAYAH  
KECAMATAN AJIBARANG**

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	DESA	TIM	KETERANGAN
1	Rabu, 03-08-2022	08.30	Ciberung	I	Tim 1 : 1. Camat 2. K. Pemdes 3. Plt. K. Tramtib 4. Ksb. Umpeg 5. Kusnoto 6. A. Firdaus 7. A. Malik  Tim 2 : 1. Sekcam 2. K. Ekbang 3. K. Pelayanan 4. Kasi Permas 5. Ksb. PK 6. Sari Mulyani 7. Anggraeni W.
2	Rabu, 03-08-2022	08.30	Tipar Kidul	II	
3	Kamis, 04-08-2022	08.30	Pandansari	I	
4	Kamis, 04-08-2022	08.30	Karangbawang	II	
5	Senin, 08-08-2022	08.30	Kracak	I	
6	Senin, 08-08-2022	08.30	Jingkang	II	
7	Selasa, 09-08-2022	08.30	Sawangan	I	
8	Selasa, 09-08-2022	08.30	Darmakradenan	II	
9	Rabu, 10-08-2022	08.30	Ajibarang Kulon	I	
10	Rabu, 10-08-2022	08.30	Ajibarang Wetan	II	
11	Kamis, 11-08-2022	08.30	Banjarsari	I	
12	Kamis, 11-08-2022	08.30	Pancasan	II	
13	Senin, 15-08-2022	08.30	Lesmana	I	
14	Senin, 15-08-2022	08.30	Kalibenda	II	
15	Selasa, 16-08-2022	08.30	Pancurendang	I	

**CAMAT AJIBARANG**



**PARSONO, S.Sos.,M.Si.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196707011992091001